

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

AMINAH	Penegakan Hukum Lingkungan Yang Seimbang (Studi Kasus Pembakaran Hutan)	115-125
ZAINUDIN HASAN	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Way Huwi Provinsi Lampung	126-132
RISSA AFNI MARTINOVA	Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional	133-142
ANGGAALFIYAN	Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 Dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	143-157
FATHUR RACHMAN	Implementasi Nilai Pancasila Terhadap Hukuman Mati Tindak Pidana Narkotika	158-167
YULIA HESTI	Analisis Yuridis Tujuan Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan Di Indonesia	168-180
DORISRAHMAT	Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan	181-186
INDAH Sτρια	Implementasi Penertiban Organisasi Kemasyarakatan Di Lampung Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	187-200

**Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 13 Nomor 2 Juli 2018
ISSN 1907-560X**

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

PEMBINAAN NARAPIDANA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN

DORIS RAHMAT

Email : Dorisrahmat62@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Jl. Surya Kencana No.1
Pamulang, Tangerang Selatan**

ABSTRACT

The institution of society is a place that is used in Indonesia which is emphasized on the aspect of coaching. In this penitentiary the prisoners are nurtured and educated and equipped with knowledge and skills as a provision for him when he finishes his penalty. With this provision the prisoner can return to the community and become a good member and able to be responsible, The research method used is the method of sociological juridical approach that is the problem approach through legal research by looking at the reality of the law in practice, while the data collection tool used in this research is interview, collect primary and secondary data, then Analyzed Qualitatively By Grouping Data According To Aspects Studied.

Keyword : Guidance, Narricane, Society

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikiran-pemikiran baru yang mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistim pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan dengan sistim pemasyarakatan (Dwidja Priyatno, 2006 : 180)

Umumnya narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan kurang memiliki latar belakang pendidikan agama yang memadai, baik pendidikan formal maupun pendidikan yang ditanam di lingkungan keluarga, hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran hukum. Tingkat keimanan dan ketaqwaan yang berbeda-beda narapidana memerlukan pembinaan

keagamaan yang intensif dan terarah. Pembinaan keagamaan mempunyai fungsi ganda, di samping menunaikan kewajiban sebagai umat beragama, juga sebagai terapi untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan norma-norma kehidupan agama dan masyarakat. (Dwidja Priyatno, 2006 : 152)

Maka sejak tahun 1964 sistim pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistim kepenjaraan menjadi sistim kemasyarakatan . sistim kemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat di pisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan suatu objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan atau kesalahan

yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak perlu diberantas melainkan faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut atas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan, pemasyarakatan dalam undang-undang ini di tetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sistim kemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

- a) Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- c) Rasa tobat tidak dapat di capai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

- f) Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja pekerjaan tersebut harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan seperti manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukan pada narapidana bahwa itu penjahat.
- i) Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan

Menyadari hal itu maka sudah sejak lama sistim kemasyarakatan, Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistim pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari Hindia Belanda yang merupakan sistim dari kepenjaraan, oleh karena itu praktik pemasyarakatan telah di laksanakan oleh pemikiran baru yang terkandung dalam pancasila.

Dalam sistim pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya, untuk melaksanakan sistim pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan

pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya,

Di dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistim kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu:

- a. Narapidana selaku warga binaan.
- b. Petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik.
- c. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana.

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistim kepenjaraan tidak sesuai dengan sistim pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistim pembinaan.

Pada hakekatnya narapidana sebagai insan dan sumberdaya manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dalam suatu sistim pembinaan yang terpadu, untuk itu peranan petugas lembaga pemasyarakatan selaku pendidik sangatlah penting demi tercapainya tujuan pembinaan di harapkan sebagaimana mestinya.

II PEMBAHASAN

Ada pun landasan hukum yang di jadikan dasar bagi sistim kemasyarakatan adalah: (Adi Sujatno, 2008, hlm. 125)

- a. Pancasila
- b. UUD 1995
- c. KUHP
- d. KUHAP
- e. Undang – undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- f. Undang – undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
- g. Peraturan pemerintan
- h. Keputusan presiden

- i. Keputusan menteri
- j. Peraturan menteri
- k. Keputusan direktur jendral pemasyarakatan

Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Bertolak dari pandangan Suharjo tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan penjara pidana di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan ini amanat presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan piagam pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas direktorat jenderal bina tuna warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri atas 10 rumusan.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal

hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara. rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih bubruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya dipergunakan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.

Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas pancasila. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat

Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan. (Adi Sujatno, 2008 hlm. 97 – 109)

Tujuan pidana yang berlatar belakang filsafat pembinaan dengan terutama berorientasi pada orang, sesudah seharusnya juga mempunyai pengaruh dalam menetapkan kebijakan strategi berikutnya yaitu strategi dalam menetapkan kebijakan sangsi pidana. Kebijakan menetapkan sangsi pidana meliputi masalah– masalah menetapkan jenis dan jumlah berat ringannya pidana.

Berlandaskan kepada surat edaran nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 tentang “pemasyarakatan sebagai

proses di Indonesia” maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagai mana dibawah ini:

Tahap orientasi

Setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinang dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikannya dan sebagainya.

Tahap orientasi

Setiap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan kelas I Cipinang dilakukan penelitian untuk segala hal ikwal perihal dirinya, termasuk sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikannya dan sebagainya.

Tahap Asimilasi dalam arti sempit

Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut dewan pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaanya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan lembaga terbuka. Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab

terhadap masyarakat. Bersama dengan ini pula dipupuk harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaan dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekwensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan dengan bersama-sama dengan unsure masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana sebenarnya.

Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut dewan Pembina pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka mengenai diri narapidana maupun unsure-unsur masyarakat, maka wadah pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang harus dijalani adalah sampai $\frac{2}{3}$ nya.

Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat

berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani $\frac{2}{3}$ -nya atau sedikitnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat.

Adapun pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada dari ketentuan pasal 15a (1s/d 6), pasal 15b (1 s/d 3), pasal 16 (1 s/d 4) dan pasal 17 KUHPidana.

Pemberian pelepasan bersyarat dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syaratnya administrasinya, di samping beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- salinan dari surat-surat putusan hakim.
- Keterangan asli dari hakim tentang tidak mempunyai perkara lagi, dan motif apa yang mendorong dilakukan perkara itu.
- Keterangan asli dari jaksa, tentang apa masih mempunyai perkara lain dan jalannya pelanggaran.
- Kemampuan narapidana yang bersangkutan dan atau kemampuan berupa dari yang sanggup menerimanya.
- Menerangkan asli dari kesanggupan dari yang akan menerimanya.
- Keterangan asli dari kepolisian di daerahnya untuk menerimanya serta bersikap dan - pandangan masyarakat terhadapnya.
- Keterangan asli dari pamongpraja tentang riwayat hidupnya.

Keterangan asli dari direktur/kepala penjara tentang riwayat hidupnya, dengan mengirim/mengisi risalah pemasyarakatan.

1. Daftar perubahan.
2. Keterangan kesehatan.
3. Keterangan asli, tidak keberatan dari jawatan imigrasi setempat, jika

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa lepas bersyarat bagi narapidana yang telah dilaksanakan selama ini selain tetap memperhatikan syarat yang tercantum dalam pasal 15 KUHPidana, juga didasarkan kepada surat edaran kepala direktorat jenderal pemasyarakatan No.K.P. 15/3/1, tanggal 8 Pebruari 1965 dan keputusan dewan Pembina pemasyarakatan. Ketentuan ini adalah era sebelum undang-undang pemasyarakatan diundangkan. Dengan adanya undang-undang no 15 tahun 1995 maka semua ketentuan yang menyangkut pemasyarakatan narapidana mengacu kepada undang-undang tersebut.

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri, dalam usaha memberikan partisipasinya seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. seorang petugas pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaan dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun narapidana.

III . PENUTUP

Bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang merupakan pembinaan kepada kepribadi narapidana

diselenggarakan oleh suatu program pembinaan dengan bentuk-bentuk pembinaan yang berupa pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, rekreasi, olah raga, kesenian dan latihan kerja. Program pembinaan tersebut harus dilaksanakan secara berencana dan terus menerus sehingga pribadi narapidana menjadi terpengaruh karena interaksinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR PUSATAKA

- Danil, Elwi dan Nelwitis, 2002. *Hukum Penitensier*. Padang: Universitas Andalas.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- R. Ahmad. S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita,1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, hlm. 43.
- Sujatno, Adi, 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*, Jakarta: Teraju.
- Soerjono suekanto, 1986. pengantar penelitian hukum, universitas indonesia
- W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1984.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email:jurnal.mh@ubl.acid

ISSN 1907-560X

